

MEMPERLUAS HORIZON AGAMA DALAM KONTEKS INDONESIA

Buku ini tidak bermaksud untuk menghasilkan sebuah formulasi definisi agama yang baku dan kaku. Sebaliknya, pembaca diajak untuk menemukan berbagai pandangan tentang agama dari perspektif pemeluk "agama resmi" dan agama lokal yang disajikan oleh setiap penulis.

Hal pertama yang patut menjadi perhatian saat membaca buku ini adalah tidak semua penulis memiliki latar belakang intelektual yang sama. Beberapa di antara mereka memiliki latar belakang akademis yang kuat (baik sebagai dosen maupun sebagai peneliti) dan beberapa penulis lebih hadir sebagai penganut yang menjelaskan apa yang diyakini dalam agama mereka. Mayoritas penulis adalah *insider* atau pemeluk agama itu sendiri, namun terdapat juga beberapa penulis yang *outsider*. Meskipun demikian, yang terakhir ini, tidak perlu diragukan karena tulisan yang mereka merupakan hasil dari proses penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keberagaman latar belakang penulis tersebut sudah pasti memengaruhi gaya penulisan mereka. Kami sengaja memberikan kebebasan kepada mereka untuk menulis dan menuangkan gagasannya menurut gaya masing-masing. Dengan tetap memberikan perhatian pada bobot akademis dalam setiap tulisan, para pembaca tetap akan menemukan ungkapan-ungkapan khas dari setiap penulis yang seyogyanya dibaca sebagai bahasa ekspresi pemeluk agama saat menjelaskan tentang apa yang mereka yakini. Hal ini justru menjadi nilai lebih dari buku ini.



YAYASAN
TAMAN PUSTAKA KRISTEN
INDONESIA



PUSAT STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

ISBN 978-602-6414-21-2



9 786026 414212



MEMPERLUAS HORIZON AGAMA DALAM KONTEKS INDONESIA

Editor:
Wahyu Nugroho
Kees de Jong



Memperluas HORIZON AGAMA DALAM KONTEKS INDONESIA

Editor:
Wahyu Nugroho
Kees de Jong

Memperluas
HORIZON AGAMA
DALAM KONTEKS
INDONESIA

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG!

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit!

(Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002)

Memperluas
HORIZON AGAMA
DALAM KONTEKS
INDONESIA

Editor:

Wahyu Nugroho
Kees de Jong



YAYASAN
TAMAN PUSTAKA KRISTEN
INDONESIA



PUSAT STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

MEMPERLUAS HORIZON AGAMA DALAM KONTEKS INDONESIA

Hak Cipta © PSAA Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana

Diterbitkan atas kerja sama:

YAYASAN TAMAN PUSTAKA KRISTEN INDONESIA

(Anggota IKAPI)

Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 38A Yogyakarta 55222

Telp./Fax.: (0274) 512449; HP/WA: 0878 3821 1445

E-mail: penerbit@tamanpustakakristen.com

Website: www.tamanpustakakristen.com

dan

PUSAT STUDI AGAMA-AGAMA (PSAA)

FAKULTAS TEOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 5–25 Yogyakarta 55224

Telp. (0274) 563929; Faks. (0274) 513235

Tim Penyusun : A. Elga Joan Sarapung

J.B. Heru Prakosa, SJ.

Wahyu Nugroho

Kees de Jong

Editor : Wahyu Nugroho

Kees de Jong

Layout sampul dan isi : Aris Wijayanto

Cetakan pertama : 2019

ISBN 978-602-6414-21-2

KATA PENGANTAR

Kesadaran pada kesetaraan membawa pengertian bahwa hak-hak dan aktualitas setiap orang haruslah diakui dan mendapatkan ruang yang sama untuk berekspresi di ruang publik. Demikian pula dengan pemahaman yang berkembang terkait interkulturalitas, bahwa pada dasarnya perjumpaan dan mendengarkan orang lain yang berbeda budaya maupun agama bukanlah sekadar dalam rangka semata-mata memberikan kesempatan berkembang pada yang lain, melainkan bahwa setiap perjumpaan adalah keniscayaan yang dibutuhkan oleh setiap orang bagi pengembangan dirinya sendiri. Tidak mungkin manusia berkembang dan hidup dalam keterasingan tanpa membutuhkan orang lain. Ketika kita mengenal yang lain maka kita pun semakin mengenal diri sendiri, sekaligus mampu mengembangkan diri.

Di tempat awal dikembangkannya suatu agama tidaklah terbebas dari konteks wacana dengan agama atau kepercayaan yang lain di sekitarnya. Hal itulah yang kemudian memberikan identitas, bentuk, dan ajaran yang berbeda. Ketika berada di Indonesia, agama yang datang tersebut sesungguhnya juga tidak berada di ruang steril atau ruang hampa tanpa bersinggungan dengan yang lain, sebab niscaya mereka bersentuhan dengan wacana kepercayaan lokal yang ada di tempat di mana agama itu hidup. Berkembangnya suatu agama pastilah mengandung pengertian adanya *interaksi* dan *kebaruan* yang dihasilkan dari interaksi tersebut. Hal ini tentu saja tidak dapat serta merta disebut sebagai sebuah pengaruh negatif bagi agama, atau membuat agama tidak lagi murni. Istilah “murni” atau “asli” dalam konteks kultural/agama tidaklah relevan. Sebagai ganti dari istilah tersebut, hendaknya kita mempertimbangkan kata “otentik” atau “otentisitas”. Meskipun berjumpa dengan yang lain, dan mengambil beberapa pengaruh darinya, tetapi tetap saja perkembangan suatu agama adalah *otentik*, karena perjumpaan tidak sekadar menyesuaikan, meniru, atau dipengaruhi, tetapi selalu ada proses pemilahan serta sikap kritis-fungsional pada saat membentuk kesadaran tradisi baru yang diakibatkan

oleh perjumpaannya dengan kepercayaan lokal atau yang lain itu. Oleh karenanya pertemuan dengan yang lain tidak perlu dicurigai atau dituduh negatif, karena proses itulah justru menghidupi suatu agama agar dapat berakar dan relevan dengan kehidupan budaya barunya, yang jauh dari tempatnya pertama kali dikembangkan.

Pusat Studi Agama-Agama (PSAA) Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) merasa perlu menerbitkan buku *Memperluas Horizon Agama dalam Konteks Indonesia* ini, yang berisi tidak saja tentang bagaimana agama-agama dihayati dan dirumuskan oleh penganutnya, tetapi juga pentingnya kita membaca dan mendengarkan kembali berbagai macam agama/kepercayaan lokal Indonesia sebagaimana dihayati oleh para pengikutnya maupun dituturkan oleh orang lain yang mengenalnya. Tujuannya tidak lain adalah demi meningkatkan kesadaran beragama dalam konteks hidup “bertetangga” antara agama dan kepercayaan di ruang lokal. Agama tidak perlu mengabsolutkan dirinya sebagai satu-satunya pembawa atau yang serba mengerti tentang kebenaran, karena ternyata di agama lokal pun kehidupan kebenaran itu sudah diekspresikan dan dilakukan melalui berbagai macam tradisi maupun “*local wisdom*” yang dipraktikkan, bukan sekadar dirumuskan.

Buku ini kiranya dapat memberikan sumbangan awal bagi upaya mengenal agama-agama disandingkan dengan keberadaan agama-agama lokal di Indonesia. Masing-masing pembaca diharapkan tidak sekadar membandingkan, tetapi juga berefleksi bersama secara kritis-dialektis. Inilah hakikat pertemuan saat ini. Kita tidak mungkin menghargai orang lain bila tidak mengenal mereka, dan kita tidak mungkin menjadi diri sendiri bila tidak memahami orang lain, juga tidak mungkin bisa berelasi baik dengan yang lain bila tidak ada interaksi yang didasarkan sebuah kesadaran saling belajar dari yang lain di sekitarnya.

Terima kasih secara khusus diberikan kepada para penulis yang ikut andil dalam terbitnya buku ini, tim penyusun/editor Ibu Elga, Romo Heru, Pak Kees, dan Pdt. Wahyu Nugroho, yang telah secara tekun dan konsisten menjalani proses penelitian ini, serta Penerbit Yayasan Taman

Pustaka Kristen Indonesia yang telah bekerja sama dengan PSAA Fakultas Teologi UKDW yang memungkinkan buku ini terbit untuk dibaca oleh khalayak luas. Juga secara khusus kepada Wakil Dekan II Fakultas Teologi UKDW, Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto, M.Th. yang telah mendukung sebagian kebutuhan finansial proses penelitian hingga penulisan buku ini sehingga dimungkinkan untuk menjadi sebuah susunan yang baik. Kami merasakan buku ini perlu segera diterbitkan setelah beberapa tahun direncanakan dan dikerjakan, karena yakin bahwa kesadaran beragama dan bersahabat dengan agama/kepercayaan lain adalah penting serta relevan dengan kebutuhan kita saat ini di Indonesia. Buku ini lahir dari semangat ingin mengenal dan semangat menghargai.

Disadari bahwa dalam proses penulisan dan penerbitan ini tentu saja masih sangat jauh dari sempurna, serta bahkan akan mengundang berbagai tanggapan kritis tentang apa yang telah dituliskan tersebut. Inilah justru tujuan kami, bahwa memang buku ini bukan untuk sekadar dibaca dan diterima, tetapi yang lebih penting adalah mampu membangun sebuah diskursus/wacana di tengah masyarakat terkait perjumpaan agama-agama dan kepercayaan/agama lokal Indonesia. Kami akan mengamati dan mencermati setiap komentar maupun percakapan yang ada terkait dengan tulisan-tulisan pada buku ini untuk kemudian dilakukan revisi bagi penerbitan yang akan datang. Maka kami tidak hanya menerbitkan buku untuk dibaca, melainkan juga mengundang setiap pembaca untuk ikut terlibat dalam diskusi maupun penelitian lanjutan bersama dengan memberikan tanggapan balik kepada kami. Hal tersebut dapat disampaikan langsung kepada PSAA maupun kepada para penanggung jawab penyusun/editor buku ini.

Di akhir kata, PSAA Fakultas Teologi UKDW mengucapkan terima kasih atas kesediaan para pembaca dan partisipasi semua pihak. Kiranya tujuan baik ini berkembang dengan cara-cara yang baik dan dapat diterima sebagai upaya membangun kedewasaan beragama dengan tanpa prasangka pada yang lain, tumbuhnya kesediaan untuk saling mendengar, belajar, bekerja sama, dan merayakan hakikat kehidupan keagamaan

bersama yang diwujudkan dalam kehidupan etis bermasyarakat, yang damai dan sanggup menerima perbedaan sebagai berkat bagi bangsa ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.

Yogyakarta, 25 Januari 2019

Djoko Prasetyo Adi Wibowo

Ketua Pusat Studi Agama-Agama (PSAA)

Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
1. Prolog: Membuka Wacana Seputar Agama dan Kepercayaan.....	1
<i>Wahyu Nugroho & Kees de Jong</i>	
2. Peralihan sebagai Konsep Keselamatan dalam Agama Kaharingan	9
<i>Martinus Juprianto Bulu Toding</i>	
3. Paham Keselamatan dan Peralihan dalam Ritus <i>Rambu Solo'</i> Menurut Kepercayaan <i>Aluk To Dolo</i>	23
<i>Melkyor Pando</i>	
4. Sunda Wiwitan sebagai Agama Asli atau Agama Leluhur di Indonesia	39
<i>Elfrida & Kees de Jong</i>	
5. Agama Malim: Sebuah Agama Lokal di Nusantara	59
<i>Ibrahim Gultom</i>	
6. Sapta Darma: Ajaran Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	93
<i>Naen Soeryono</i>	
7. Konsep Keselamatan Menurut Kepercayaan <i>Halaika</i> dan Ritual <i>Poit Pah</i> di Masyarakat Suku Boti Dalam.....	107
<i>Aloysius Teme</i>	
8. Kepercayaan Marapu dalam Masyarakat Sumba dan Beberapa Upacara Pemulihan Demi Keselamatan	119
<i>Lambertus Gamuopun Lewar & Emanuel Theodorus Bulu</i>	

9. Konsep Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Hindu: Implikasi Terhadap Hubungan Antarmanusia	131
<i>I.B.G. Yudha Triguna</i>	
10. Memahami Keberadaan Tuhan dalam Perspektif Agama Buddha	153
<i>Bhikkhu Santacinto Sentot</i>	
11. Teologi Agama-Agama dalam Al-Qur'an: Keselamatan dan Keterbukaan Terhadap Non-Muslim	181
<i>Hamim Ilyas</i>	
12. Agama Kristen Katolik.....	221
<i>Matheus Purwatma, Pr.</i>	
13. Ketuhanan dan Keselamatan dalam Agama Kristen Protestan	239
<i>Wahju S. Wibowo</i>	
14. Mendefinisikan Religiusitas Konfusianisme, Kontroversi, dan Konsekuensinya.....	259
<i>Kris Tan Thay Yang</i>	
EPILOG	271
15. Agama dan Tradisi Kepercayaan Religius serta Dinamika Keselamatan	273
<i>J.B. Heru Prakosa, SJ.</i>	
16. Dialog Teologis, Penting!.....	277
<i>A. Elga Joan Sarapung</i>	

AGAMA MALIM

Sebuah Agama Lokal di Nusantara

*Ibrahim Gultom*¹

A. PROFIL AGAMA MALIM

Salah satu agama lokal (*local religion*) yang masih tetap eksis di Nusantara adalah agama *Malim*. Agama ini lahir di kawasan Tanah Batak, Sumatera Utara pada zaman kerajaan Sisingamangaraja XII dan penganutnya disebut *parmalim*. Mayoritas penganut agama *Malim* adalah suku Batak Toba yang jumlahnya diperkirakan kurang lebih lima ribu orang yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Utara, Riau, Batam, Jakarta, Bandung, dan lain-lain. *Malim* tidaklah begitu dikenal sebagai agama bahkan *parmalim* sebagai komunitas keagamaan kerap luput dari perhatian publik di Medan, apalagi Indonesia.² Hal ini mungkin disebabkan agama ini belum jelas statusnya sebagai agama yang resmi³ dan sejak kelahirannya tetap dikategorikan sebagai aliran kepercayaan. Ketidak-jelasan *Malim* sebagai agama mengakibatkan warga *parmalim* merasa sulit untuk menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat termasuk dalam hal pembangunan tempat ibadah (*parsantian*) khususnya di kota Medan.⁴

¹ Guru Besar Antropologi pada Universitas Negeri Medan (UNIMED), Medan.

² Noorsalim (ed.), *Hak Minoritas: Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*, Jakarta: The Interseksi Foundation, 2007, hal. 7.

³ Adapun agama yang resmi diakui di Indonesia ialah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan terakhir menyusul Kong Hu Chu.

⁴ Pada awal pembangunan sebuah *parsantian* (tempat ibadah) di kota Medan, sempat terjadi konflik, meski pada akhirnya diizinkan untuk dibangun (dan sekarang sudah digunakan sebagai tempat peribadatan *parmalim*), namun dalam proses pembangunannya sering tertunda-tunda karena adanya protes dari pihak Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) setempat. Dalam hal ini lihat Uzair Fauzan: "Berebut Kapling Untuk Tuhan: Minoritas *Parmalim* dalam Konflik Pembangunan Tempat Ibadah", dalam Noorsalim (ed.),

Banyak orang beranggapan bahwa *Malim* bukanlah sebuah agama melainkan hanya sebuah budaya spritual. Oleh karena itu, kata mereka, *Malim* tidak cukup syarat disebut sebagai agama karena agama ini tidak memiliki ciri-ciri umum agama sebagaimana terdapat pada agama wahyu seperti Islam dan Kristen. Misalnya, ketiadaan komponen kitab suci sebagai sumber ajaran, nabi sebagai pembawa agama dan ajarannya tidak bersifat universal yang dapat mencakup semua manusia di dunia. Pendapat yang demikian ini dapat dipahami karena mereka adalah pemeluk salah satu agama wahyu yang secara otomatis selalu menjadikan agama yang mereka anut sebagai dasar rujukan dalam menilai agama yang lain termasuk agama *Malim*.

Berbicara tentang agama, pada umumnya para ilmuwan agama, terutama para ahli teologi, membagi agama itu kepada dua golongan, yakni agama *wahyu* (samawi) dan agama *ardhi* (dunia). Golongan yang pertama adalah agama Yahudi, Kristen, dan Islam, sedang golongan yang kedua adalah agama Zoroaster, Hindu, Buddha, Khong Hu Cu, Sinto, dan agama-agama lainnya. Namun berbeda dengan pandangan ahli antropologi yang kurang setuju dengan klasifikasi agama yang demikian itu. Salah seorang ahli antropologi mengemukakan bahwa dikotomi antara agama *natural* dengan agama wahyu sebenarnya adalah palsu (omong kosong) dan hanya mengelirukan, karena itu adalah wajar bagi kita mengatakan bahwa semua agama merupakan agama yang diwahyukan.⁵ Terjadinya perbedaan pandangan ini disebabkan perbedaan objek yang dikaji dalam *body* agama itu sendiri. Para ahli teologi mengawali kajian dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan dan berusaha melaksanakan pelbagai implikasi dari keyakinan itu terhadap kehidupan manusia.⁶ Sementara para ahli antropologi lebih cenderung mengkajinya dari sudut amalan-amalan (upacara) agama itu sendiri.⁷ Khusus tentang agama budaya, pada umumnya tidak mempunyai hubungan dengan dogma tetapi dengan

Hak Minoritas, h. 107.

⁵ E.E. Evans-Pritchard, *Theories of Primitive Religion*, New York: Oxford University Press, 1984, h. 1.

⁶ Betty R. Scharf, *The Sociological Study of Religion*, London: Hutchinson, 1970, h.11.

⁷ Ibrahim Gultom, *Agama Malim di Tanah Batak*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 332.

mitos.⁸ Artinya, jika agama wahyu memiliki dogma kepercayaan yang bersumber dari ajaran kitab suci, maka agama budaya bersumber dari mitos. Mitos-mitos inilah menjadi referensi untuk merumuskan kepercayaan, menetapkan bentuk ritual, serta peraturan-peraturan tuntunan hidup. Meski demikian, dua komponen agama ini, yakni kepercayaan dan ritual, kebanyakan para ahli antropologi mempunyai kecenderungan untuk menganggap kepercayaan sebagai dasar dan upacara (ritual) sebagai akibat dari kepercayaan itu.⁹ Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam tiap-tiap agama, baik agama purba maupun modern, di satu pihak, kita dapati beberapa kepercayaan dan di pihak lain beberapa institusi, amalan upacara (ritual), dan peraturan tingkah laku. Kebiasaan modern melihat agama ialah dari segi kepercayaan dan bukan dari sudut amalannya.¹⁰

Demikian jugalah agama *Malim*¹¹ adalah salah satu agama budaya di Nusantara yang hampir sama karakteristiknya dengan apa yang dikemukakan para pakar antropologi di atas yang dalam memandangnya diawali dari sisi upacara (ritual), baru kemudian mengaitkan seluruh amalan ritual itu dengan dogma kepercayaan yang bersumber dari mitos. Dalam agama *Malim*, mitos lebih dari sekadar cerita tentang genesis kejadian bumi dan pesuruh *Debata*, akan tetapi juga sebagai rujukan dalam melakukan ritus-ritus upacara agama sekaligus landasan dalam memperkokoh keimanan. Jika disimak seluruh redaksi doa-doa (*tonggo-tonggo*) yang dilafalkan dalam setiap upacara agama *Malim*, sangat jelas tergambar bahwa kesemuanya diterjemahkan dari kandungan mitos-mitos tersebut. Fungsi mitos dalam konteks ini merupakan kisah yang diceritakan untuk menetapkan kepercayaan tertentu, berperan sebagai peristiwa pemula dalam suatu upacara atau ritus, atau sebagai model tetap dari perilaku moral maupun religius.¹²

⁸ Robertson W. Smith, *Lectures of Religion on the Semites*. Edinburgh: A & C Black, 1907, h. 17.

⁹ A.R. Radcliffe-Brown, *Structure and Function in Primitive Society*, London: Routledge & Kegan Paul, 1986, h. 155.

¹⁰ Robertson W. Smith, *Lectures*, h. 16.

¹¹ Penulis lebih cenderung menggunakan istilah "agama" daripada "religi" untuk penamaan *Malim*. Selama ini istilah agama hanya digunakan untuk agama resmi sedang istilah "religi" digunakan untuk agama-agama yang tak resmi di Indonesia.

¹² Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, terj., Yogyakarta: Kanisius, 1995, h. 150.

Selain dari itu, ajaran agama *Malim* juga sangat menjunjung tinggi adat suku-bangsa Batak. Adat adalah suatu sikap, tingkah laku, kebiasaan dan kelaziman yang sesuai dengan norma yang diturun-alihkan.¹³ Adat ini berkembang menjadi suatu hukum yang mengatur segenap aspek kehidupan masyarakat Batak pada zaman dahulu walaupun tidak pernah dikumpulkan secara tertulis. Hukum itu kemudian (terutama masa sekarang) disebut sebagai hukum adat. Hukum adat dipahami sebagai hukum bangsa yang berlaku untuk mengatur pertalian-pertalian hukum di bidang kenegaraan dan kemasyarakatan yang mempunyai akibat-akibat hukum tetapi tidak dimuat dalam kitab undang-undang.¹⁴ Pada umumnya pemahaman masyarakat Batak tentang adat hanyalah semata-mata hasil karya budi luhur generasi terdahulu. Berbeda dengan pemahaman penganut agama *Malim* yang meyakini bahwa adat bukanlah sekadar hasil budaya orang Batak terdahulu yang diturun-alihkan secara turun temurun kepada generasi sekarang, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan adat di tengah-tengah masyarakat dipercayai bersumber dari tuhan *Debata* Mulajadi Nabolon dan diturunkan melalui manusia yang dipilih-Nya. Orang yang terpilih ini menerima konsep dasar adat dari *Debata*, lalu kemudian konsep dasar itu *disingahon* (diisbatkan) menjadi butir-butir adat dan *patik* (peraturan) yang kemudian dinamakan menjadi hukum. Jadi, adat menurut pandangan agama *Malim* bukanlah semata-mata hasil budaya masyarakat, tetapi merupakan percikan roh *Debata* Mulajadi Nabolon kepada hambanya suku bangsa Batak. Itulah sebabnya adat dinamakan juga “*ghost sanctioned custom*”, artinya, ‘kebiasaan yang disahkan oleh roh’.¹⁵ Dengan demikian adat tentu sarat dengan nilai-nilai yang bermakna keagamaan bahkan disebut sebagai penjelmaan hakiki dari agama suku. Oleh karena adat bermakna keagamaan, maka ia wajib diamalkan. Apalagi dalam pandangan Batak sejak dahulu bahwa adat itu suci dan barang siapa yang berani terang-terangan mengabaikan prinsip-prinsip ajaran adat, maka akan membawa sanksi dari *supernatural*.¹⁶

¹³ Lothar Schreiner, *Adat dan Injil: Perjumpaan Adat dengan Iman Kristen di Tanah Batak*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996, h. 18.

¹⁴ *Ibid.*, h. 22.

¹⁵ Edwin M. Loeb, *Sumatra: Its History and People*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1972, h. 94.

¹⁶ Edward M. Brunner, *Indonesian Homecoming: A Case Study in the Analysis of Ritual*,

Selain itu *malim* sebagai agama juga memiliki struktur keagamaan yang terdiri dari sistem kepercayaan (konsep ketuhanan), ritual (ibadat), dan sejumlah ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia dan hubungan dengan lingkungan alam. Semua ajaran itu dihimpun dalam istilah *patik*, *poda*, dan *uhum* (hukum), dan diyakini bersumber dari *Debata* Mulajadi Nabolon.

B. SISTEM KEPERCAYAAN AGAMA MALIM

Bentuk kepercayaan agama *Malim* adalah bercampur-campur dan berlapis-lapis. Di satu sisi kepercayaannya boleh dikatakan berbentuk monoteisme, karena isinya hanya percaya kepada satu tuhan yang maha pencipta dan maha menjadikan, yaitu *Debata* Mulajadi Nabolon. Tetapi di sisi lain, ia juga memiliki kemajemukan tuhan-tuhan kecil sebagai pembantu *Debata* Mulajadi Nabolon. Kepercayaan seperti ini sebenarnya lebih dekat kepada kepercayaan ketuhanan yang berbentuk *monolatry* dan *polytheisme*. Cirinya adalah mempercayai adanya (*Debata*) Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, di samping mempercayai adanya “tuhan-tuhan kecil” (pembantu *Debata*) meskipun dari segi doa-doa dan amalan keagamaan ditujukan kepada Tuhan Yang Mahatinggi. Penulis sengaja menyebutnya dengan “tuhan-tuhan kecil”, karena agama *Malim* tidak mengenal istilah Dewa.

Agama *Malim* memiliki sejumlah kepercayaan. *Pertama*; kepercayaan kepada *supernatural* yang terdiri dari *Debata* Mulajadi Nabolon (Tuhan Yang Mahabesar), *Debata* Na Tolu (Tuhan Yang Tiga), Si Boru Deak Parujar (Dewa Pencipta Bumi), Nagapadohaniaji (Dewa Pemelihara Bumi), dan Si Boru Saniangnaga (Dewa Air). Mereka berlima disebut Si Pemilik Kerajaan *Malim* di langit (*Banua Ginjang*). Dalam konteks dunia keghaiban, para tuhan kecil (*Debata* Natolu, Deakparujar, Nagapadohaniaji, dan Saniangnaga) berfungsi sebagai pembantu *Debata* dan bukan sebagai pencipta alam semesta dan si pemilik kuasa yang dapat menentukan sesuatu kepada manusia dan alam. Mereka hanyalah ciptaan *Debata* Mulajadi Nabolon yang derajatnya tidak sama dengan

Champaign, Illinois: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1974, h. 4.

Nya. Itulah sebabnya dalam kepercayaan *Malim*, panggilan mereka tidak menggunakan nama “dewa”, melainkan dengan istilah “*na poso*” (yang muda) yang maknanya adalah sebagai bawahan yang mendampingi-Nya. Meski kedudukan atau jabatan mereka tidak disebut dewa, tetapi pada hakikatnya mereka dapat disamakan dengan konsep dewa pada agama budaya lainnya. Apabila mereka diseru melalui doa-doa (*tonggo-tonggo*) dalam upacara ritual, nama mereka langsung dipanggil satu persatu tanpa menyebut dewa. Dari bunyi doa-doa itulah diketahui sifat dan kedudukan mereka sebagai pembantu *Debata* Muljadi Nabolon. Mereka punya kekuasaan dalam bidang tertentu, tetapi kekuasaan itu berkat pemberian *Debata* Muljadi Nabolon. Oleh karena mereka memiliki kekuasaan dalam bidang masing-masing, itulah dasarnya yang membuat mereka dimasukkan dalam kelompok *partohap harajaon malim* (si pemilik kerajaan *malim*) di Banua Ginjang.

Kedua; agama *Malim* juga memiliki kepercayaan kepada suruhan *Debata* atau *malim Debata*. Mereka ialah Raja Uti, Tuhan Simarimbulubosi, Raja Naopatpuluhopat, Raja Sisingamangaraja, dan Raja Nasiakbagi. Semua mereka ini adalah manusia biasa tetapi mempunyai kelebihan dari manusia lainnya. Mereka dipercayai sebagai pembawa ajaran *Malim* khusus di Tanah Batak. Apa-apa saja pun yang keluar dari mulut mereka harus diyakini sebagai sabda. Setiap sabda tersebut dipercayai bukanlah semata-mata atas kehendak mereka melainkan dianggap merupakan suara dari Tuhan karena merekalah sebagai perwakilan tuhan *Debata* dalam menyuarakan sekaligus menyampaikan ajaran keagamaan. Semua peraturan (*patik*) yang diisbatkan di Tanah Batak pada zaman dahulu dipercayai adalah berkat pemberian dari *Debata*. Oleh karena merekalah yang menerima mandat sebagai pemimpin umat sekaligus mengajari manusia supaya berketuhanan dan *marhamalimon* (beragama), maka mereka pulalah yang disebut sebagai *partohap harajaonmalim* (si pemilik kerajaan *malim*) di Banua Tonga (bumi). Mereka adalah “raja” dalam membimbing umat manusia secara keseluruhan sekaligus sebagai imam dalam memimpin suatu upacara agama. Pengertian “raja” dalam konteks ini bukanlah raja dalam arti umum yang bertugas sebagai kepala negara, melainkan raja dalam arti keagamaan (*priest king*). Walaupun

pemerintah Indonesia mengakui Sisingamangaraja XII sebagai raja dalam arti politik atau sebagai kepala negeri Batak pada zamannya, sebenarnya bagi penganut agama *Malim*, ia lebih dipercayai sebagai raja dalam arti keagamaan. Mereka lebih mempercayai Sisingamangaraja sebagai *malim Debata* (semacam nabi) daripada seorang raja yang memiliki kekuasaan.

Selain dari kepercayaan kepada kuasa *supernatural* dan *malim Debata*, agama *Malim* juga mempercayai adanya *sahala* yang bisa hinggap kepada seseorang manusia atas kehendak *Debata*. *Sahala* itu merupakan *tondi* atau ruh yang bersarang pada diri seseorang. Apabila *sahala* dapat bersarang dalam diri seseorang maka orang tersebut akan tampak lebih berkarisma. Jika seorang pemimpin agama misalnya dihinggapi oleh *sahala*, maka ia senantiasa menampakkan sikap dan perilaku yang berbeda dengan orang biasa yang tidak dihinggapi *sahala*. Segala sikap dan perilakunya sehari-hari terpimpin dengan *sahala* itu. Pada wajahnya melekat sinar *sahala* sehingga orang lain terpanggil untuk bersikap hormat dan merasa kagum kepada dirinya. Orang yang seperti inilah yang disebut dalam agama *Malim* pemimpin yang memiliki “*sahala* keagamaan” (*religious charisma*).

C. RITUAL AGAMA MALIM

Salah satu bagian penting dari keseluruhan struktur sebuah agama ialah adanya upacara agama (ritual). Ritual ini berfungsi sebagai alat menghidupkan dan mengukuhkan serta mempertegas tentang kepercayaan keagamaan. Dalam istilah antropologi, ritual itu disebut sebagai *religion in action* (agama dalam tindakan). Demikian jugalah agama *Malim* memiliki sejumlah upacara agama yang dapat digolongkan kepada upacara yang bersifat musiman dan bukan musiman. Semua ritual ini diyakini sebagai jalan untuk bertemu dengan *supernatural*, yaitu *Debata* Mulajadi Nabolon dan tuhan-tuhan kecil lainnya. Keseluruhan upacara itu ada yang terjadwal dan ada pula yang tidak terjadwal. Upacara yang terjadwal terdiri dari, *pertama*, upacara mingguan yang disebut dengan *mararisabtu* yang dilaksanakan pada setiap hari Sabtu. *Kedua*, adalah upacara tahunan yang terdiri dari tiga macam upacara, yaitu *mangan na paet* (memakan

yang pahit), upacara hari kelahiran Simarimbulubosi (*sipahasada*), dan persembahkan sesaji besar (*sipaha lima*). Golongan yang tidak terjadwal ialah upacara peralihan (*rites de passage*) yang terdiri dari tiga upacara, yaitu: *martutuaek* (kelahiran), *mamasumasu* (perkawinan), dan *pasahat tondi* (kematian). Untuk upacara jenis ini, Beattie¹⁷ menyebutnya dengan “*transition rituals*”, sedangkan kebanyakan orang mengistilahkannya dengan “*life-crisis rituals*”.¹⁸ Selain itu, ada juga upacara yang tidak terjadwal tetapi tidak termasuk dalam upacara peralihan. Upacara yang dimaksud ialah *manganggir* (pensucian) dan *marDebata* (sembah *Debata*). Kedua upacara ini tidak selalu ada dalam setiap tahunnya, akan tetapi baru muncul apabila terjadi sesuatu kasus yang menimpa seseorang. Yang pertama adalah karena terjadinya konversi agama, sedangkan yang kedua adalah karena adanya nazar dari seseorang. Khusus yang terakhir ini bisa meningkat derajatnya menjadi wajib apabila seseorang berbuat kriminal berat seperti melakukan pembunuhan.¹⁹

Sesuai dengan sejarahnya, upacara *mararisabtu*, selain sebagai ibadat juga merupakan simbol kepatuhan kepada apa yang diamalkan oleh Deakparujar. Sebagaimana terdapat dalam mitos, hari ketujuh (Sabtu) adalah hari beristirahat bagi Deakparujar. Oleh karena itu berdasarkan sabda para *malim Debata*, hari Sabtu diisbatkan menjadi hari beribadat kepada *Debata*. Adapun upacara *mangan napaet* (memakan yang pahit), selain wadah penebusan dosa tahunan—sesuai dengan sabda Simarimbulubosi—ia juga merupakan simbol untuk mengingat pengorbanan dan penderitaan para *malim Debata* selama mereka menjalankan tugas *hamalimon* (keagamaan). Satu hari setelah *mangan napaet*, upacara *sipaha sada* pun dilaksanakan dengan maksud memperingati hari kelahiran Simarimbulubosi. Pada masa upacara inilah dikenang semua peristiwa yang terjadi pada diri Simarimbulubosi mulai dari saat-saat kelahirannya yang tercatat dua kali, pada masa mudanya yang mengalami percobaan pembunuhan serta pada masa ke-*malim*-annya (kenabiannya) hingga sampai kepada masa naiknya

¹⁷ John Beattie, *Other Cultures: Aims, Methods and Achievements in Social Anthropology*, London: Routledge & Kegan Paul, 1969, h. 211.

¹⁸ Lucy Mair, *An Introduction to Social Anthropology*, London: Clarendon Press, 1968, h. 207.

¹⁹ Ibrahim Gultom, *Agama Malim*, hal. 339.

dia ke langit. Sedangkan upacara *sipaha lima* merupakan transformasi dari upacara yang sebelumnya bernama *asean taon*. Upacara ini merupakan wadah bagi warga *parmalim* untuk menyampaikan rasa syukur kepada *Debata* atas rahmat dan kurnia yang dilimpahkan-Nya melalui hasil pertanian dan peternakan. Upacara ini juga sekaligus sebagai wadah bermohon agar usaha yang akan datang dapat lebih berhasil lagi. Rasa syukur itu diwujudkan dengan pemotongan seekor kerbau sebagai kurban (*sacrificial rites*) dan dijadikan sebagai persembahan (sesaji) sebelum dibagi-bagikan kepada keluarga besar *parmalim*.

Dalam setiap melaksanakan upacara, agama *Malim* dalam amalannya selalu membaca doa-doa (*tonggo-tonggo*) dalam setiap mempersembahkan sesaji. Dalam upacara tertentu ada juga menyertakan persembahan gendang dan tari-tarian (*tortor*). Bagi agama *Malim*, bunyi doa-doa itu adalah semacam pemujaan sekaligus ungkapan rasa syukur kepada *Debata* dan kepada kuasa *supernatural* lainnya. Mempersembahkan sesaji adalah sebagai bukti kesungguhan dalam mengabdikan kepada *Debata*. Sedangkan bunyi-bunyian *gondang* (gendang) dan *tor-tor* adalah sebagai perantara dalam menyuarakan “gerak hati” dan “gerak jasmani” pada saat berlangsungnya upacara itu.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap agama sering suatu objek dikuduskan. Yang kudus adalah sesuatu yang dihormati, dimuliakan, dan tidak dapat dinodai. Sedangkan yang *profane* adalah kebalikan dari yang kudus, yaitu sesuatu yang biasa, umum, tidak dikuduskan, bersifat sementara, atau dengan kata lain segala yang ada di luar yang religius. Agama *Malim* juga mengenal dengan dunia yang kudus dan *profane*, baik di dalam upacara agama dan di luar upacara itu sendiri. Misalnya dalam setiap upacara, semua sesaji dan peralatan ritual, seperti: piring, mangkuk, dan lain-lainnya, dianggap yang disucikan. Itulah sebabnya ia selalu disimpan di tempat yang disucikan sebelum dipersembahkan di tempat yang suci pula (*langgatan*). Sepanjang berlangsungnya upacara pun semua peserta harus tertib, diam, dan segala kegiatan-kegiatan yang tidak masuk dalam kategori suci diasingkan. Itu semuanya mencirikan yang kudus sekaligus membedakannya dengan yang *profane*.

Demikian juga di luar upacara, ada objek yang selalu dikuduskan karena akibat larangan-larangan (*taboo*). Salah satu contoh dalam hal ini adalah ibu-ibu yang baru melahirkan atau yang masih dalam keadaan nifas, di mana tidak diperbolehkan memegang peralatan upacara, seperti mangkuk tempat air penyucian (*pangurason*) dan peralatan lainnya, karena peralatan itu dianggap yang suci yang dalam istilah *Malim* disebut “*na badia*” (‘yang suci’). Demikian juga dengan “masa suci” dan “tempat suci” ada juga dikenal dalam agama *Malim*. Masa suci adalah masa yang sudah ditetapkan sebagai masa yang kudus, misalnya hari Sabtu, suatu hari yang tidak boleh berkegiatan apa pun (maksudnya pekerjaan sehari-hari), kecuali memuji *Debata* melalui ibadat *mararisabtu*. Jika ternyata “hari” itu digunakan untuk bekerja sebagaimana biasa, apalagi tidak beribadat, maka orang yang bersangkutan akan dikenai dosa. Sedangkan tempat yang dianggap suci adalah semua tempat peribadatan, seperti Balai Pasogit Partonggoan (BPP) dan *parsantian*.²⁰

D. KONSEP KESELAMATAN

Hampir semua agama—tanpa memandang apakah agama itu agama wahyu atau agama dunia—memiliki ajaran tentang keselamatan. Memang diakui bahwa penekanan keselamatan tersebut berbeda antara satu agama dengan agama lain karena disebabkan perbedaan referensi ajarannya masing-masing. Agama Islam misalnya memaknai keselamatan itu sebagai kebahagiaan di dunia dan akhirat dan kebahagiaan itu akan dapat diperoleh apabila seorang mukmin telah melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan Allah swt secara *kaffah* (total) sebagaimana tertuang dalam sumber hukum utama Al-Quran dan Hadits. Sedang agama Kristen secara umum memaknai keselamatan adalah sebagai “pelepasan” atau “penebusan” dari dosa. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah dan bukan karena usaha atau jerih payah manusia untuk memperoleh keselamatan. Untuk memperoleh keselamatan, iman harus disertai dengan perjuangan dengan menerapkan hukum kasih yang diajarkan

²⁰ Ibrahim Gultom, *Agama Malim*, h. 342.

Yesus Kristus sebagai Juruselamat, dan ajaran Yesus Kristus itulah satu-satunya pintu menuju keselamatan. Demikian juga dengan agama Yahudi, Hindu, dan agama-agama lainnya tak terkecuali agama *Malim* sama-sama memiliki konsep keselamatan tersendiri sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dalam agama *Malim* konsep keselamatan dimaknai sebagai kebahagiaan kehidupan ruh di *Banua Ginjang* (di atas *arsy*). Sedang yang dituju dalam agama *Malim* adalah untuk penghapusan dosa (*manopoti dosa*) dan memohon keberkatan dari *Debata* serta untuk mencari “kehidupan roh” (*hangoluon ni tondi*) di sisi *Debata* kelak setelah manusia mati. Keselamatan itu dapat diperoleh apabila insan *parmalim* mengakui agama *Malim* sebagai *dalan pardomuan* (jalan perjumpaan) dengan *Debata*.

Terkait dengan keselamatan ini, agama *Malim* memiliki pandangan tentang dunia masa kini dan dunia masa depan. Dunia masa kini adalah dunia kehidupan yang sedang dilalui manusia pada masa sekarang, sedang masa depan adalah dunia kehidupan setelah manusia mati yang dalam istilah agama *Malim* disebut *ari paruhuman* (hari pengadilan). Kehidupan di dunia disebut sebagai kehidupan yang sifatnya sementara dan yang kekal abadi adalah kehidupan masa depan (akhirat). Dunia hanyalah sebuah gelanggang untuk beraktivitas yang bukan saja untuk mencari kenikmatan kehidupan materi belaka, melainkan mencari kehidupan rohani yang sifatnya abadi pada masa depan atau masa akhirat. Oleh karena itu, selama hidup di dunia tidak boleh lupa mempersiapkan diri untuk kebahagiaan kehidupan rohani (*tondi*) yang kelak pasti datang setelah manusia mati.

Selanjutnya disebut bahwa selama hidup di dunia, manusia penuh dengan persoalan hidup, baik yang ringan maupun berat yang kedatangannya silih berganti sebagai cobaan iman manusia. Maka, untuk menghadapi semua permasalahan hidup, manusia harus berupaya untuk mengatasinya dengan cara ikhtiar yang optimal seraya berdoa dan menyerahkannya kepada *Debata*, karena semua hal dan peristiwa yang terjadi di dunia adalah atas kehendak-Nya. Agama *Malim* juga mempercayai bahwa sebelum tiba ke alam akhirat (*ari paruhuman*), roh manusia terlebih dahulu ditanyai oleh peruruh *Debata* sebelum sampai ke dua tempat yang dituju, yakni *huta hamatean* (neraka) dan *huta*

hangoluan (surga). Walaupun tidak jelas diketahui bentuk pelaksanaan hari pengadilan itu, namun *Malim* mempercayai bahwa insan *parmalim* tidak akan bisa mengelak dari hari pengadilan itu.

Adapun dasar rujukan dalam mempercayai wujudnya masa akhirat bersumber dari salah satu bunyi doa-doa (*tonggo-tonggo*) yang di dalamnya disiratkan bahwa masih ada lagi kehidupan kelak menyusul setelah manusia mati dan kehidupan yang dimaksudkan ialah “kehidupan roh”.²¹ Doa-doa itu berbunyi: “*Tidak boleh mempunyai niat ataupun berperilaku yang dilarang oleh ajaran Debata. Manusia mempunyai sesuatu pengharapan sepadan dengan kepatuhan mereka dalam mengamalkan ajaran Debata. Mereka bakal mendapatkan kebahagiaan kehidupan roh di Banua Ginjang yang jelas berbeda kenikmatannya dibandingkan dengan yang ada di dunia sekarang.*”²² Bunyi butiran doa ini menegaskan bahwa tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat melanggar peraturan dan hukum *Debata*, bahkan mempunyai niat jahat sekalipun tidak boleh. Selanjutnya dijelaskan bahwa manusia senantiasa memiliki pengharapan untuk mendapatkan kebahagiaan *tondi* pada masa depan. Kehidupan *tondi* yang dimaksudkan itu adalah suatu kehidupan yang “pasti ada dan akan datang” yang sifatnya berbeda dengan kehidupan di dunia. Bunyi doa-doa tersebut juga bermaksud supaya manusia menyadari betul bahwa kebahagiaan *tondi* tidak akan dapat diraih kelak di kemudian hari apabila manusia tidak mau tunduk dan patuh kepada ajaran dan hukum *Debata*.

Masih berkaitan dengan hal ini, ada juga doa-doa yang ditujukan kepada Nagapadohaniaji²³ yang hampir sama nadanya dengan doa yang di atas yang bunyinya sebagai berikut: “*Agar kami tidak merasa terkejut tentang sesuatu peristiwa di alam ini pada masa yang akan datang (besok), maka kepadamulah (maksudnya Nagapadohaniaji) untuk meminta perlindungan.*”²⁴ Doa ini bermaksud memohon kepada Nagapadohaniaji

²¹ Ibrahim Gultom, *Agama Malim*, h. 111

²² Teks dalam bahasa Batak berbunyi: “*Tung so tupa be marsangkap manang mangulahon na pininsang ni patik dohot aturan ni Debata. Marpanghirimon do na mangoloi jala na mangulahon patik dohot aturan ni Debata. Na dapotsa do sogot hangoluan ni tondi di Banua Ginjang asing ni ngolu ni diri on.*”

²³ *Nagapadohaniaji* adalah salah satu pesuruh *Debata* yang juga termasuk dalam kelompok si pemilik kerajaan *malim* di *Banua Ginjang* yang bertugas sebagai penguasa untuk memelihara *banua tonga* (bumi).

²⁴ Teks dalam bahasa Batak: “*Unang tarsonggot hami sogot diharoro ni na masa, molo na*

selaku penguasa tanah agar ia memberi isyarat sekaligus perlindungan kepada manusia apabila suatu saat kelak terjadi peristiwa yang dinamakan hari kiamat dan hari pengadilan.

Berkaitan dengan “hari pengadilan” ini, agama *Malim* mengajarkan agar semua penganutnya mempercayainya dan mempersiapkan diri sebelum mati dan sebelum masa hari kiamat itu tiba. Bentuk persiapan diri yang dimaksudkan adalah menuruti segala perintah *Debata* dan menjauhi segala larangan-Nya serta memperbanyak amal kebajikan, bersyukur, memuji *Debata* sesuai dengan perintah-Nya dan perintah para *malim*-Nya. Apabila hukum *Debata* telah diamalkan dengan sempurna maka “kebahagiaan rohani (*tondi*)” sebagaimana tersebut dalam doa-doa itu akan dapat dicapai. Sebaliknya, jika manusia berbuat jahil dan tidak mau melaksanakan perintah *Debata*, maka hukuman *Debata* tidak akan luput dari dirinya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hukuman selama manusia hidup di dunia dapat bermacam-macam, misalnya: mengalami sakit, kelaparan, kebanjiran, pertelingkahan, dan malapetaka lainnya, sama seperti cobaan pada orang Batak dahulu ketika mereka jauh dari ajaran *Debata*. Sementara bentuk penyiksaan pada masa akhirat, manusia akan dibakar dalam api neraka (*huta hamataan*).²⁵

E. KONSEP DOSA DAN KESUCIAN DIRI

Dosa dalam agama *Malim* dilukiskan sebagai perbuatan yang menjijikkan *Debata* (*pangalaho hagigion ni Debata*). Kriteria perbuatan yang menjijikkan bisa dikenali apabila perbuatan itu tidak sesuai dengan hukum *Debata* sebagaimana tertuang dalam peraturan, baik yang berbentuk suruhan maupun larangan. Suruhan berarti mengamalkan segala perintah *Debata* yang berkaitan dengan ibadat seperti memuji *Debata* melalui ritual ibadat dan amalan-amalan lainnya. Sedangkan larangan berkaitan dengan segala perbuatan yang dapat merugikan manusia, seperti perbuatan mencuri, membunuh, berzina, dan lain-lain sebagainya. Apabila suruhan dan larangan itu tidak dipatuhi, maka seseorang akan dikenai dosa. Timbulnya

dia na masa tuho do hami mangalu-alu.”

²⁵ Ibrahim Gultom, *Agama Malim*, h. 112-113.

dosa pada diri seseorang adalah karena adanya niat dan perbuatan jahat (*haangaton*). Perbuatan itu terjadi karena lemahnya manusia membentengi dirinya dari godaan iblis sehingga muncul nafsu dan dorongan untuk melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa. Dalam ajaran *Malim* ada dua macam dosa, yaitu dosa yang kecil (*ria metmet*) dan dosa yang besar (*na balga*). Dosa yang kecil adalah perbuatan yang dapat digolongkan kepada perbuatan dosa yang ringan, seperti: mencuri, menghina, dan lain-lain, sedangkan dosa yang tergolong besar adalah perbuatan yang dikategorikan di luar batas kemanusiaan, seperti perbuatan membunuh orang. Untuk memperoleh keampunan dosa kecil harus melalui penebusan dosa (*manopoti dosa*) dengan cara memohon keampunan dosa pada saat upacara keagamaan sembari berjanji untuk bertobat. Dan bagi orang yang melakukan dosa besar, seperti membunuh, tidak cukup dengan upacara biasa, melainkan dengan cara menebus dosa melalui upacara keagamaan khusus yang disebut dengan *marDebata*.

Agar terhindar dari perbuatan dosa, maka diwajibkan untuk patuh kepada ajaran *Debata* dengan cara mengamalkan suruhan dan menghindari dari segala larangan. Apabila ajaran dan ibadat itu diamalkan dengan baik dan sempurna, maka orang yang mengamalkan itu disebut telah memiliki apa yang disebut dengan kesucian jiwa (*tondi hamalimon*). Artinya, pada dirinya telah tertanam roh atau cahaya kesucian dari *Debata* sebagai akibat dari pengamalan ajaran yang sempurna itu. Inilah konsep kesucian diri yang paling tinggi. Namun seseorang tidak akan dapat meraih kesucian diri tersebut apabila belum melewati fase pengamalan agama yang dibawahnya, yaitu memiliki pikiran dan hati yang suci (*roha hamalimon*) dan berkehidupan suci (*ngolu hamalimon*). Taraf pengamalan agama yang demikian inilah yang disebut dengan *taqwa*, suatu sebutan peringkat tertinggi dalam kedirian manusia *parmalim*. Jika seseorang telah mencapai tingkat yang demikian, maka orang tersebut telah terpelihara dari perbuatan dosa karena dirinya tidak pernah lepas dari pengawasan *roha hamalimon* itu sendiri. Dalam setiap beraktivitas, dirinya selalu terhindar dari dosa dan perbuatan yang dapat merugikan dirinya dan orang lain.

Orang yang sudah mampu mengontrol dirinya dari hal-hal yang dapat mendatangkan dosa adalah orang yang sudah mampu membatasi

atau menjaga diri (*marsolam diri*) setiap saat di mana saja pun ia berada. Jika ingin menjadi manusia yang taqwa, maka ia harus mampu “*marsolam diri*”, “*marsolamngolu*”, dan “*marsolam tondi*”. *Marsolam diri*, artinya membatasi diri dari pikiran yang sesat, kotor, dan rencana pikiran yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Apabila seseorang sudah mampu berpikiran seperti itu, maka orang yang demikian disebut telah berpikiran dan berperasaan suci (*marroha hamalimon*). Dan inilah awal tindak pengawalan diri yang pertama menuju keselamatan. Kedua, adalah *marsolam ngolu* yang artinya membatasi atau mengawal diri dari segala perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Apabila seseorang sudah *marsolam ngolu*, maka ia dinamakan telah *marngolu hamalimon* (berkehidupan suci). Dan yang terakhir adalah *marsolam tondi* yang artinya membatasi diri dari segala rayuan kenikmatan dunia dan menghindari diri dari segala yang dapat merusak kekhusukan dalam beribadat. Ciri-ciri lain dari *marsolam tondi* ini ialah tidak merasa terpaksa dalam setiap melakukan ibadat dan berbuat kebajikan kepada sesama manusia.

Orang yang sudah mampu mengontrol pikiran diri sendiri (*marsolam diri*), mengawal diri supaya terhindar dari perbuatan dosa (*marsolam ngolu*), dan mampu menahan diri dari rayuan keindahan dunia dan berbuat ikhlas (*marsolam tondi*), ia akan masuk dalam peringkat manusia yang paripurna yang disebut dengan *martondi hamalimon* (berjiwa kesucian) atau boleh juga disebut taqwa sejati. Ciri-ciri orang yang “berjiwa suci” atau taqwa ditandai dengan adanya perasaan haus untuk berbuat kebajikan, baik sesama manusia maupun dalam hal beribadat. Dalam setiap melakukan ibadat, ia penuh dengan kekhusukan dan keikhlasan. Bersikap *zuhud* yang refleksinya ditandai dengan tidak begitu tergoda dengan rayuan keindahan dan kenikmatan dunia. Orientasi kehidupannya lebih terfokus pada harapan kenikmatan dan kebahagiaan pada kehidupan kelak, yaitu masa setelah manusia mati (hari kemudian). Orang yang memiliki *tondi hamalimon* dipercayai bahwa dirinya telah dibungkus dengan *tondi Debata* yang disebut dengan *tondi parbadia* (roh yang suci). Dirinya terdinding dari segala pengaruh yang dapat merusak dirinya dan segala macam godaan iblis tidak akan pernah merajai dirinya. Jika hal ini tetap terpelihara hingga akhir hayatnya, maka jadilah dia

termasuk golongan yang dicintai *Debata*. Sebaliknya, orang yang tingkat kesucian dirinya rendah apalagi tidak mau membatasi diri (*marsolam*), maka orang yang seperti inilah yang mudah dikuasai iblis sehingga pikiran dan perbuatannya kerap bertentangan dengan ajaran agama yang menyebabkan dirinya menjadi kotor (*ramun*).²⁶

Semua pengharapan yang disebutkan di atas akan dapat diraih masing-masing insan *parmalim* apabila tunduk dan patuh kepada ajaran *Debata* yang dituangkan dalam *tona*, *poda*, *patik*, dan *uhum*. *Tona* dalam bahasa Batak bermakna “pesan”, namun dalam istilah agama *Malim*, kata *tona* bermakna ajaran yang diterima manusia dari *Debata* Mulajadi Nabolon. *Tona* ini pertama sekali diterima langsung oleh Raja Ihat Manisia dan Siboru Ihat Manisia.²⁷ Ada tiga hal yang dipesankan *Debata* kepada mereka berdua, yaitu: *pertama*, perkara suruhan dan larangan yang tertuang dalam satu bunyi ayat, yaitu: “yang boleh dan yang tak boleh dikerjakan” (*najadi dohot na so jadi*). *Kedua*, memesankan tentang cara hubungan yang baik antara manusia dengan *Debata* termasuk si pemilik kerajaan *malim* lainnya. Pesan tersebut dituangkan dalam sebuah ayat yang berbunyi: “Agar terjadi hubungan tali yang akrab antara kalian yang berada di Banua Tonga dengan kami yang berada di Banua Ginjang hendaklah dilakukan dengan melalui pemberian sesaji (*pelean*) dalam setiap bersembahyang. Dan yang mempersembahkan sesaji itu pun harus bersih lagi suci (*malim*).”²⁸ Sedangkan *tona* yang *ketiga* adalah memesankan secara tegas kepada mereka berdua bahwa mereka tidak boleh memakan daging babi, anjing, bangkai, dan darah. Khusus mengenai darah sembelihan hewan diperuntukkan bagi Nagapadohaniaji pada setiap kali penyembelihan hewan dilaksanakan.

²⁶ Ibrahim Gultom, *Agama Malim*, h. 201.

²⁷ Raja Ihat Manisia dan Siboru Ihat Manisia dalam mitos Batak adalah manusia yang pertama diciptakan *Debata*.

²⁸ Teks dalam bahasa Batak berbunyi: “Asa saor hamu parbanua tonga tu hami parbanua ginjang, ingkon marisi pelean tanganmu. Ingkon ias do pelean i bahenon mu. Namamelehon i pe ingkon ias jala malim.”

F. SUMBER HUKUM

Malim mengenal apa yang dinamakan *pustaha habonoron* yang diklaim sebagai kitab suci agama *Malim*. Jika ditinjau dari segi isinya kitab ini dapat dikelompokkan kepada tiga bagian. *Pertama*, peraturan (*patik*) yang mengatur hubungan antara manusia dengan *Debata* dan hubungan manusia sesamanya. *Kedua*, peraturan yang berkaitan dengan kerajaan, terutama pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang bersalah, termasuk hukuman bagi seorang pemimpin. *Ketiga*, adalah peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan alam sekitar dan pertanian. Keseluruhan peraturan yang terkandung dalam *pustaha habonoron* dapat disebut pedoman dalam bercara hidup dengan maksud agar tercipta hubungan manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan sang pencipta alam, yaitu *Debata Mulajadi Nabolon*. Selain itu, ajaran yang tertuang dalam *pustaha habonoron* pada hakikatnya bertujuan agar manusia memiliki rasa takut (*marhabiaran*) kepada *Debata*. Apabila manusia memiliki rasa takut, maka diharapkan dapat mengawasi dirinya dari segala perbuatan yang dapat dikategorikan “melanggar hukum”. Dampak ketaatan kepada hukum akan membawa kepada keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat.

Meski dalam kehidupan Batak pada zaman dahulu tepatnya sebelum lahirnya agama *Malim* ada mengenal kitab yang lain, seperti *pustaha hadatuon* (kitab tabib) dan *pustaha tembaga holing*, namun kedua *pustaha* ini tidaklah dipakai sebagai pedoman dalam pengamalan agama *Malim*. *Pustaha* yang pertama hanyalah merupakan kitab yang berisi tentang sejumlah peraturan yang berkaitan dengan *hadatuon* (ketabiban) yang memuat cara-cara pengobatan penyakit bagi orang yang sakit. Kitab ini ditulis langsung oleh para *datu* (dukun) dengan huruf Batak di atas lempengan kulit kayu yang disebut dengan *laklak*.

Sedangkan *pustaha* yang kedua berisi tentang sejumlah peraturan (hukum) yang disebut dengan *patik*. Kitab yang kedua ini konon kabarnya ditulis langsung oleh Siraja Batak yang juga di atas lempengan kulit kayu. Akan tetapi kitab ini hingga sekarang tidak seorang pun yang mengetahui di

mana rimbanya. Sebagian orang mengatakan bahwa kitab itu telah dibawa pihak Belanda ke negerinya setelah mereka mengadakan penyerbuan dan pembakaran ke istana Sisingamangaraja XII yang berkedudukan di Bakkara. Mengenai *pustaka habonoron* yang ada sekarang adalah sebuah kitab yang ditulis langsung oleh Sisingamangaraja XII. Kitab ini disebut *pustaka na imbaru* (kitab yang baru) yang jumlahnya hanya satu dan hingga kini masih tetap tersimpan di Bale Pasogit Partonggoan agama *Malim* yang berpusat di Hutatinggi.

Selain *pustaka habonoron* yang dianggap sebagai sumber hukum agama *Malim*, ada juga sumber hukum yang lain yang dijadikan sebagai pedoman dan tuntunan dalam pengamalan agama, yaitu: *poda*, *patik*, dan *uhum*. *Poda* diartikan sebagai 'nasihat' atau 'sabda'. Ditinjau dari segi sumbernya, *poda* itu pada mulanya berasal dari para *malim* (utusan) *Debata*, misalnya *poda* dari Raja Uti, Simarimbulubosi, Raja Sisingamangaraja, dan Raja Nasiakbagi. Semua pesan ajaran agama yang keluar dari mulut mereka dianggap sebagai suara *Debata* yang tidak perlu diragukan kebenarannya. Jika tidak berlebihan, ajaran yang mereka sampaikan itu bisa disamakan dengan istilah "sabda". Dan semua ajaran yang terkandung dalam *poda* itu menjadi pegangan hidup sekaligus sebagai salah satu sumber hukum dalam pengamalan ajaran agama *Malim*.

Salah satu *poda* yang selalu disebut-sebut dalam setiap upacara keagamaan terutama pada upacara *mararisabtu* ialah *poda* "yang lima" yang lazim disebut dengan *poda hamalimon* (nasihat keagamaan). *Poda* yang lima ini sifatnya bernada suruhan yang wajib diamalkan oleh setiap warga *parmalim* dalam kehidupan sehari-hari. Kelima *poda* tersebut ialah *ingkon malim parhundulon* (harus suci dalam setiap duduk). Ayat ini bermakna luas karena duduk yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekadar "cara duduk yang baik" seperti biasa, namun lebih dari itu dapat juga bermakna "kedudukan" atau "kekuasaan". Inti yang terdapat dalam nasihat ayat pertama ini adalah memelihara diri agar manusia terhindar dari perilaku yang tidak baik termasuk menghindari diri dari sikap sombong dan berbuat kesalahan yang dapat mengundang orang lain untuk membencinya. Kedua, ialah *ingkon malim parmanganon* (harus suci dalam setiap makan). Sama dengan ayat pertama yang juga bermakna luas

karena pesan yang terkandung dalam ayat ini bukan saja hanya keharusan untuk tertib dan sopan dalam setiap makan, akan tetapi makna yang lebih dalam lagi adalah menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela, seperti: mencuri, berbuat korupsi, dan perbuatan lain yang sifatnya dapat mengorbankan orang lain.

Ketiga, *ingkon malim pamerengon* (harus suci dalam setiap melihat). Maknanya adalah membatasi diri dalam setiap melihat sesuatu objek dengan maksud agar jangan menimbulkan masalah, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Batasan dalam melihat itu dapat diukur dengan indikator larangan seperti melihat dengan rada marah, mata membelalak, dan beberapa cara memandangi lainnya yang masuk dalam kategori yang kurang indah dan kurang sopan. Apabila larangan ini tidak dapat diamalkan, maka akan membawa malapetaka kepada manusia yang bersangkutan. Agama *Malim* mempercayai bahwa melalui “mata memandangi” (*pamerengon*) inilah yang dapat menimbulkan banyak dosa. Keempat, ialah *ingkon malim panghataion* (harus suci dalam setiap berkata). Maksudnya adalah memelihara diri dari perkataan yang kurang baik, seperti: cakap kotor, menghina, berdusta, membodoh-bodohi orang, dan sejumlah perkataan lainnya yang tergolong perkataan yang buruk dan kurang patut. Sedangkan yang kelima berbunyi, *ingkon malim pardalanon* (harus suci setiap berjalan). Maksudnya ialah memelihara diri dari segala bentuk penampilan yang kurang sopan dan kurang terpuji, baik dalam cara berjalan maupun cara berpakaian. Berbuat baik di sini juga mempunyai makna yang lain, yaitu tingkah laku hidup di mana saja pun berada. Apabila seseorang misalnya berada di suatu tempat, orang tersebut harus selalu memelihara dirinya dari perbuatan yang dapat mengganggu ketenteraman, merugikan orang lain, apalagi menzalimi orang lain. Orang tersebut semestinya bersikap dan berbuat ramah, melindungi, membantu, dan menciptakan keharmonisan warga masyarakat setempat. Jangan mentang-mentang orang kuat dan kaya serta memiliki sejumlah kelebihan lainnya, lantas semaunya saja memperlakukan warga masyarakat dengan cara tidak manusiawi.

Patik dalam arti harfiah bermakna “peraturan” atau “kaidah”. *Patik* terdiri dari pasal-pasal yang mengandung peraturan yang tujuannya untuk mengatur kehidupan manusia. Ada *patik* yang khusus berkaitan dengan

pelaksanaan upacara keagamaan dan ada pula *patik* di luar upacara agama yang berfungsi menuntun kehidupan manusia. *Patik* tersebut terdiri dari lima bagian, yaitu: *marsuru* (suruhan), *maminsang* (larangan), *paingothon* (mengingatkan), *panandaion* (pengenalan), dan puji-pujian. Keseluruhan ajaran *patik* ini pada mulanya disusun oleh Raja Mulia Naipospos²⁹ yang kemudian bagi setiap anggota *parmalim* diwajibkan untuk menghafalnya. *Patik* itu berjumlah 23 ayat yang kesemuanya selalu dibacakan secara bersama-sama setelah upacara keagamaan “*mararisabtu*” selesai dilaksanakan. Redaksi ayat-ayat *patik* itu adalah sebagai berikut.

1. Bagian *Marsuru* (Suruhan)

Ayat 1 : *Pujion ompunta Debata sian nasa roha.*

Artinya : Tuhan *Debata* wajib dipuji dengan hati yang sungguh-sungguh.

Maksudnya : Di dalam setiap memuji *Debata* mesti dengan hati yang sungguh-sungguh dan niat yang bersih yang tujuannya tiada lain untuk menyembah *Debata*. Memuji *Debata* bukan karena disebabkan oleh orang lain, akan tetapi benar-benar karena hati yang tulus. Bukti kesungguhan dan kekhusyukan seseorang dalam menyembah *Debata* dapat terlihat pada sikap dan perilakunya pada saat pelaksanaan upacara keagamaan. Sedangkan pancaran dari upacara keagamaan itu dapat dilihat pada perilakunya sehari-hari.

Ayat 2 : *Pasangapon raja, haholongan dongan jolma.*

Artinya : Raja wajib dihormati, sesama manusia harus sayang-menyayangi.

Maksudnya : Setiap raja seperti Raja Nasiakbagi wajib dihormati. Sebagai wujud penghormatan kepadanya tentu dengan melalui pengamalan ajaran yang dibawanya. Apabila

²⁹ Raja Mulia Naipospos adalah murid pertama sekaligus murid kesayangan Raja Nasiakbagi. Beliau diserahi amanah untuk melanjutkan perjuangan dan menyebarkan agama *Malim* bagi masyarakat Batak.

seseorang patuh mengamalkan ajaran *Malim* tentu akan bermanfaat bagi dirinya di samping menunjukkan penghormatan kepada Raja Nasiakbagi dan para *malim* (utusan) *Debata* lainnya. Menyayangi orang lain wajib hukumnya. Bagaimana seseorang menyayangi dirinya sendiri, demikian jugalah semestinya dengan orang lain.

Ayat 3 : *Padot iba mangula dihasiangan on, asa adong pargogo ni badan mamuji ompunta Debata mangoloi aturan ni raja di Banua Tonga on.*

Artinya : Kerja keras dalam mencari nafkah di dunia ini agar dapat digunakan sebagai bekal hidup di dalam memuji dan menyembah *Debata* serta menuruti peraturan raja di *Banua Tonga* ini.

Maksudnya : Menjadi suatu kewajiban bagi setiap warga *parmalim* supaya kerja keras dan bersungguh-sungguh mencari nafkah. Tanpa bekerja keras dan sungguh-sungguh tentu tidak akan mendapatkan rejeki yang murah. Rejeki itu digunakan untuk bekal hidup sehingga mempunyai tenaga dalam memuji dan menyembah *Debata* serta menaati aturan yang disampaikan para *malim Debata*. Akan tetapi dalam setiap mencari nafkah tentu harus dengan jalan yang halal (*hasimongan*). Tidak boleh dari jalan yang dilarang oleh *Debata* seperti mencuri misalnya. Suatu hal yang sangat tinggi maknanya dari usaha “kerja keras” adalah menjadi suatu ibadat yang sifatnya diterjemahkan sebagai pengabdian kepada *Debata*.

2. Bagian *Maminsang* (Melarang)

Ayat 4 : *Mamangko na so jadi.*

Artinya : Mencuri tidak boleh.

Tafsirnya : Mencuri dengan cara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi tetap menjadi larangan (tidak boleh).

Ayat 5 : *Mangalangkup na so jadi,*

Artinya : Mengganggu dengan cara mengadakan “hubungan selingkuh” atau lebih dari itu, yakni berbuat zina atau perbuatan setaraf di bawahnya kepada orang lain, dilarang keras.

Maksudnya : Berbuat zina tidak boleh. Bahkan bukan hanya berbuat zina saja yang tidak boleh, namun sekadar melihat dengan mata melotot atau “main mata” kepada perempuan yang sudah istri orang lain maupun tunangan orang lain terlepas apakah niatnya baik ataupun tidak juga perbuatan yang termasuk kategori *mangalangkup* atau perbuatan yang dilarang.

Selain dari itu “*mangalangkup*” juga diartikan sebagai adab dalam suatu pembicaraan. Apabila seseorang dalam suatu pembicaraan hanya menunjukkan kebenarannya saja tanpa menghargai dan mengakui kebenaran pendapat orang lain, ini pun termasuk dalam kategori *mangalangkup*. Itu maknanya bahwa menafikan, meniadakan, dan mengabaikan pendapat orang lain yang benar, misalnya dalam suatu majelis musyawarah, tidak diperbolehkan. Jadi, harus tegas mengakui dan menerima suatu kebenaran apabila yang dikatakan itu memang benar adanya.

Ayat 6 : *Mamunu jolma na so jadi.*

Artinya : Tidak boleh membunuh orang.

Maksudnya : Tidak boleh mendzalimi atau membunuh sesama manusia. Dalam konteks ini berbuat “dendam” pun tidak diperbolehkan. Hanya orang pendendamlah yang biasanya sampai hati membunuh orang. Untuk itu

setiap manusia harus menjauhkan sifat dendam dari dalam dirinya.

Ayat 7 : *Uhum na jongjong ndang jadi tabaon. Uhum na tingkos ndang jadi pailingon.*

Artinya : Hukum yang sudah tegak tidak boleh ditebas (dirusak) dan hukum yang benar tidak boleh diketepikan atau dihiraukan.

Maksudnya : Hukum yang dimaksud ialah sejumlah peraturan baik yang bersumber dari *Debata* maupun peraturan yang dibawa para *malim Debata*. Termasuk juga hukum dari hasil kesepakatan masyarakat setempat harus ditaati dan tidak boleh diubah dengan alasan apa pun. Dan semua hukum itu tidak boleh dipermainkan dengan tujuan tertentu.

Ayat 8 : *Ndang jadi lea roha di na tua-tua, nang so maranak, nang so marboru.*

Artinya : Tidak boleh memandang hina terhadap orang tua, lebih-lebih lagi jika orang tua itu sudah jompo dan tidak mempunyai anak laki-laki dan perempuan.

Maksudnya : Agama *Malim* memandang setiap manusia sama di mata *Debata*. Tidak ada perbedaan antara lelaki dengan perempuan, antara yang tua dengan yang muda, antara yang kaya dengan yang miskin serta antara yang punya anak dan yang tidak punya anak. Yang membedakan mereka adalah karena amal kebajikannya masing-masing.

Ayat 9 : *Ndang jadi lea roha dina mabalu, nang dina sopot so marina, nang dina sopot so marama.*

Artinya : Tidak boleh memandang hina kepada janda-janda, demikian juga kepada anak yatim, anak piatu, dan anak yatim piatu.

Maksudnya : Dilarang keras (pantang) memandangi sebelah mata apalagi menghina orang yang berstatus janda dan anak yatim dan yatim piatu. Justru orang-orang yang seperti inilah yang semestinya wajib dibantu dan dilindungi terutama oleh orang-orang yang mampu. Masalah hidup dan mati adalah kuasa *Debata*. Apabila ada sebagian orang tidak punya anak sampai suaminya meninggal, tidak boleh dihina. Nasib seseorang adalah takdir dari *Debata*.

Ayat 10 : *Ndang jadi liluhononton na mapitung sian bagasan dalan.*

Artinya : Tidak boleh berbuat “menyesatkan” terhadap orang yang buta ketika sedang berjalan di tengah jalan.

Maksudnya : Tak seorang pun manusia berkeinginan pancaindera matanya tidak dapat melihat (buta). Meskipun ada manusia yang bernasib tak beruntung seperti buta bukanlah atas kehendaknya. Oleh karena itu, bagi manusia yang sehat penglihatannya hendaklah menjadi penuntun bagi orang yang buta, bukan justru sebaliknya, yaitu menyesatkannya. Orang yang mau menyesatkan orang lain dengan cara sengaja adalah orang yang buta “mata hati”. Orang yang buta “mata hati” seperti ini biasanya memiliki sifat yang jelek karena selalu buta kepada kebenaran, berpihak kepada yang salah, suka berbuat yang dilarang *Debata*, merasa enggan menolong orang susah, dan lain-lainnya. Hatinya tidak pernah melihat mana jalan yang benar dan sesat karena akibat sikapnya yang tidak mau tahu dengan ajaran *Debata*.

Ayat 11 : *Ndang jadi pis mata mida na marniang.*

Artinya : Tidak boleh memandangi hina kepada orang yang kurus.

Maksudnya : Tidak boleh memandang hina terhadap orang-orang yang kurus apalagi keadaannya disebabkan oleh “kurang makan” karena kemiskinan. Demikian juga dengan orang yang berbadan pendek, berbadan kecil, dan orang yang memiliki cacat fisik lainnya, dilarang keras menghina, memperolok-olokkannya, serta memperlakukannya dengan cara tidak manusiawi. Ajaran *Malim* menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri manusia adalah kehendak *Debata*. Dapat dipastikan bahwa setiap manusia tidak akan pernah berkeinginan badannya kurus, pendek, dan kecil, akan tetapi karena semua itu merupakan kehendak *Debata* maka manusia hanya mampu bersikap menerima dengan rela (*ridho*), sebab Dia sendirilah yang tahu rahasianya.

Ayat 12 : *Ndang jadi lea roha di na pagos.*

Artinya : Tidak boleh memandang hina kepada orang miskin.

Maksudnya : Janganlah memandang hina kepada orang miskin dan lebih-lebih menyamakannya seperti sampah dalam masyarakat. Biar bagaimanapun mereka adalah orang yang tetap memiliki hak sebagai anggota masyarakat dan berkeinginan untuk layak hidup. Oleh karena itu bagi orang yang mampu diharuskan membantu mereka sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.

Ayat 13 : *Ndang jadi pauru-uruon parsiantabolon.*

Artinya : Tidak boleh memandang hina orang yang pakaiannya compang-camping.

Maksudnya : Jika ada seseorang kita jumpai di tengah jalan atau mendatangi rumah kita dengan keadaan pakaiannya yang compang-camping seraya meminta sesuatu (mengemis) kepada kita, hendaklah hati-hati untuk memperlakukannya. Kalau boleh, apa yang dimintanya

itu hendaklah dipenuhi dengan sedaya mampu. Kalau tidak hendaklah diperlakukan dengan ramah dan menyenangkan. Jangan justru sebaliknya, yaitu memandang hina kepadanya apalagi mengusirnya. Ingatlah bahwa Simarimbulubosi dan Nasiakbagi pada zaman dahulu sering berbuat demikian dengan cara menyamar atau mengubah-ubah rupanya untuk menguji keimanan umatnya pada masa itu. Ketika itu mereka selalu memakai pakaian yang compang-camping yang cirinya menyerupai orang miskin pengemis yang sesungguhnya. Apabila pelayanan umat yang dikunjunginya itu menampakkan perilaku yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan ajaran yang diberikannya, maka suatu ketika, cepat atau lambat, dukacita akan menerpa kehidupan mereka. Dukacita itulah yang disebut dengan *bala*. Oleh karena itu, agama *Malim* mengajarkan bahwa tidak boleh memandang hina apalagi berbuat tidak senonoh kepada orang pengemis, karena boleh saja yang datang itu adalah utusan *Debata* yang menyamar sebagai pengemis.

Ayat 14 : *Ndang jadi paoto-otohon na hurang roha.*

Artinya : Tidak boleh membodoh-bodohi orang yang “kurang ingatan” atau orang gila.

Maksudnya : Orang bodoh, orang yang “kurang ingatan” atau orang gila, biar bagaimanapun tidak akan mampu memahami apa yang dibicarakan kepadanya. Oleh karena itu, tidak boleh mengucapkan kata yang “tidak-tidak” kepadanya apalagi membodoh-bodohnya. Apabila dijumpai orang yang demikian hendaklah ditolong dan dituntun sebagaimana mestinya, jangan justru membodoh-bodohi, menyesatkan, dan menghinanya. Ingatlah suatu masa bahwa *tondi Debata* akan menanyai manusia dikemudian hari, yakni tentang apa yang diperbuatnya

terhadap orang yang kurang sehat secara mental. Bukan hanya itu bahkan *tondi* orang yang kurang sehat pun kelak akan menanyakkan langsung kepada orang yang bersangkutan tentang bagaimana perlakuan orang tersebut kepadanya.

3. Bagian Paingothon (Mengingat)

- Ayat 15 : *Pajongjongon ugason torop hongaluon ni na balga, hangaluon ni na metmet, di na so tuk balanjo.*
- Artinya : Harus mendirikan *ugason torop* (badan harta milik bersama) baik untuk keperluan hidup bagi orang yang besar (pemimpin) maupun untuk keperluan hidup orang yang kecil (yang miskin) lebih-lebih lagi jika logistik makanan sudah habis.
- Maksudnya : *Ugason torop* dapat disamakan dengan harta benda milik bersama yang sebelumnya telah ada pada zaman Raja Nasiakbagi yang bersumber dari iuran para pengikutnya masa itu. Dari *ugason torop* inilah Raja Nasiakbagi mengambil sebagian dana untuk membantu orang yang pantas menerima, misalnya pengikut Raja Nasiakbagi yang wajar dikasihani karena miskin dan karena ditimpa musibah. Hingga saat ini badan *ugason torop* ini masih tetap ada dalam pengamalan agama *Malim*. Masing-masing anggota diharuskan memberikan iuran berupa padi (*eme*) atau uang (*hepeng*) sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga.
- Ayat 16 : *Eme na so jadi ganda di bagasan sopo, di balian do na jadi gabe pasu-pasuon ni ompunta Debata.*
- Artinya : Tidak boleh padi (*eme*) berlipat ganda (beranak) di dalam lumbung padi (*sopo*), hanya di sawah yang boleh berlipat ganda, itu pun jika *Debata* berkehendak memberkatinya.

Maksudnya : Tidak boleh berbuat riba. Apabila seseorang meminjamkan berupa uang, padi, atau benda yang lainnya kepada orang yang lain, maka tidak dibenarkan menerima pengembaliannya melebihi dari jumlah yang dipinjamkan itu. Hanya hasil keringat sendirilah yang boleh berlipat ganda jika *Debata* berkehendak memberkatinya.

Ayat 17 : *Ringgit na so jadi marhua, mangomo do i na jadi bahenon ni partiga-tiga.*

Artinya : Ringgit tidak boleh berlipat ganda dengan cara riba, hanya boleh digunakan untuk modal perniagaan.

Maksudnya : Sama dengan ayat 16, bahwa ringgit atau rupiah tidak boleh digandakan dengan cara riba. Apabila dipinjamkan 100 rupiah, maka 100 rupiah pulalah diterima kembaliannya. Jika rupiah diharapkan dapat berlipat ganda, hendaklah rupiah itu digunakan sebagai modal untuk perniagaan dan hasil keuntungannya lebih bersih. Jika dilakukan dengan cara riba maka hasilnya dianggap tidak suci.

Ayat 18 : *Ndang holan di hasangapon mamuji ompunta Debata, ingkon dohot do di haleaon pujion tuhanta i.*

Artinya : Bukanlah di kala memiliki kedudukan dan kehormatan saja harus teringat memuji *Debata*, akan tetapi di kala keadaan kurang terhormat atau “hidup terhina” pun harus tetap memuji *Debata*.

Maksudnya : Bukan mesti dalam keadaan memiliki status sosial yang tinggi seseorang wajib memuji *Debata*, akan tetapi dalam keadaan taraf hidup yang rendah (misalnya karena miskin atau tidak punya kedai/dukun) pun wajib memuji *Debata*. Dorongan memuji *Debata* bukan karena faktor kesenangan hidup melainkan karena faktor kesadaran bahwa dirinya adalah hamba *Debata* yang senantiasa mengharapkan perlindungan daripada-Nya.

- Ayat 19 : *Ndang holan di hamoraon mamuji ompunta Debata, ingkon dohot do di haleon pujion Tuhanta i.*
- Artinya : Bukanlah pada masa hidup kaya saja harus ingat memuji *Debata*, tetapi juga di kala hidup miskin pun harus memuji tuhan *Debata*.
- Maksudnya : Dalam keadaan kaya atau miskin manusia wajib memuji *Debata*. Bukan hanya orang yang kaya saja wajib memuji *Debata* akan tetapi juga orang yang miskin. Tidak boleh orang yang hidupnya susah karena miskin berprasangka buruk terhadap *Debata*. Kalau boleh justru keadaannya yang susah itulah menjadi pendorong baginya untuk taat beribadat dan senantiasa memuji *Debata* dan mendekati diri kepada-Nya. Melalui ibadat itulah ia dapat berdoa kepada *Debata* agar kehidupannya dapat berubah ke arah yang lebih baik. Sedangkan bagi orang yang berkecukupan wajib juga mensyukuri nikmat (*manghamauliateon*) dengan cara memperbanyak puji-pujian kepada *Debata*. Jangan justru orang kaya semakin ingkar, lupa, dan sombong terhadap *Debata*, sementara orang miskin semakin menjauh dari ajaran agama.
- Ayat 20 : *Ndang holan dipangornoan pujian ompunta Debata, ingkon dohot do diharugian pujian Tuhanta i.*
- Artinya : Bukan pada masa “keberuntungan” saja mesti mau memuji *Debata*, akan tetapi dalam keadaan masa “kerugian” pun harus juga memuji *Debata*.
- Maksudnya : Serupa dengan ayat 18 dan 19. Dalam keadaan apa pun wajib memuji *Debata*. Jika seorang misalnya pedagang (saudagar), maka orang tersebut wajib memuji *Debata*, baik di kala perniagaannya beruntung maupun merugi.
- Ayat 21 : *Ndang holan dihoras ni daging mamuji ompunta Debata, ingkon dohot do diparsahitan pujion tuhanta i.*

Artinya : Bukan hanya dalam keadaan sehat mau memuji *Debata*, tetapi dalam keadaan sakit pun harus ingat memuji tuhan *Debata*.

Maksudnya : Hampir sama maksudnya dengan ayat yang di atas bahwa dalam keadaan apa pun, baik di kala sehat maupun di kala sakit wajib memuji *Debata*. Bagi yang sakit diwajibkan memuji *Debata* seraya memohon kesembuhan penyakitnya. Sedangkan bagi yang kebetulan sehat tetap diwajibkan memuji seraya memohon kepada *Debata* agar kesehatannya tetap terpelihara.

4. Bagian *Panandaion* (Pengenalan Diri kepada *Debata*)

Ayat 22 : *I ma paboa ompunta Debata Mulajadi Nabolon, na manjadikon langit, na manjadihon tano on, na manjadihon saluhut na sa adong diliat portibi on.*

Artinya : Itulah yang diberitakan *Debata* Mulajadi Nabolon, yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi dan yang menjadikan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini.

Maksudnya : *Patik Debata* adalah “kata” (firman) *Debata* yang disampaikan melalui para kekasih-Nya atau utusannya. *Patik* itu merupakan jalan untuk mengenal diri manusia dan *Debata*. Dengan kata lain melalui *patik* itulah digambarkan sifat *Debata* sehingga manusia mengenal bahwa nama tuhan pencipta alam semesta adalah *Debata* Mulajadi Nabolon, sementara manusia adalah ciptaan-Nya.

5. Bagian Puji-pujian

Ayat 23 : *Asa mauliate ma tadok tu ompunta Debata saleleng ni lelengna; Et Nabonar, Et Nabonar, Et Nabonar, ale junjunganhu.*

Artinya : Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada *Debata* selama-lamanya, tuhan yang mahabener, yang mahabener, yang mahabener, wahai junjunganku.

Maksudnya : Ayat ini merupakan kalimat puji-pujian yang selalu diucapkan secara bersama-sama di akhir pengucapan *tonggo-tonggo* (doa-doa) pada setiap upacara keagamaan. Ayat ini sekaligus mengandung makna bahwa selama manusia hidup di atas dunia, hendaklah memuji *Debata* tanpa henti-hentinya. Dengan puji-pujian itu Raja Nasiakbagi berkenan memberi arahan sekaligus mengajak orang yang mau mengamalkan *patik* dan aturan menuju keharibaan tuhan *Debata*.

Semua bunyi ayat yang berupa *tona*, *poda*, dan *patik* dirangkum dalam sebutan nama "*uhum*". Istilah *uhum* secara harfiah sama artinya dengan 'hukum'. Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah segala bentuk peraturan yang berasal dari *Debata* maupun yang bersumber dari para *malim* (utusan) *Debata* termasuk adat istiadat suku bangsa Batak. Di samping itu, kata *uhum* dapat juga diterjemahkan menjadi "hukuman" atau sanksi kepada rakyat (umat) termasuk kepada raja-raja. Hukuman itu terjadi apabila ada pelanggaran kepada hukum itu sendiri. *Uhum* itu berlaku kepada setiap manusia tanpa pandang bulu karena manusia di mata tuhan adalah sama.³⁰

G. PENUTUP

Demikianlah beberapa komponen sistem keagamaan *Malim* yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini. Memang disadari bahwa agama *Malim* bukanlah tergolong agama wahyu atau agama tertulis (*written religion*), melainkan sebuah agama dunia yang dalam istilah antropologi disebut *oral religion* (agama dalam bentuk lisan). Hal ini ditandai dengan ajaran-ajarannya yang tidak tertulis dalam sebuah kitab suci sebagaimana terdapat

³⁰ Ibrahim Gultom, *Agama Malim*, h. 209-219.

pada agama wahyu, seperti Islam dan Kristen. Namun jika dilihat dari ciri-cirinya, agama *Malim* ini hampir tidak jauh berbeda dengan agama Buddha, Hindu, dan Khong Hu Cu. Oleh karena itu dalam rekomendasi penulis ini, sepatutnyalah pihak pemerintah Indonesia dapat berlaku adil dalam memandang agama *Malim* ini. Artinya, sudah saatnya pemerintah dapat meninjau kembali kebijakannya yang hanya memasukkan agama ini dalam kelompok aliran kepercayaan dan bukan sebuah agama.

Kebijakan pemerintah selama ini memasukkan agama *Malim* dalam kategori “aliran kepercayaan” dan bukan dalam kategori agama, perlu dikaji ulang karena konsep “aliran kepercayaan” sudah pasti berbeda dengan konsep agama yang utuh. Aliran kepercayaan dalam pengertian umum adalah cabang, aliran, atau sekte dari sebuah agama tertentu. Ciri-cirinya dapat dilihat dari ajarannya yang menyimpang dari ajaran agama induknya. Sementara agama *Malim*, bukanlah agama yang mempunyai induk, melainkan sebuah agama yang mandiri dan otonom tanpa terikat dengan agama yang lain. Seandainya pemerintah belum tulus mengakui agama *Malim* ini sebagai agama yang resmi dan sejajar dengan agama besar lainnya di Indonesia, paling tidak pemerintah harus mempunyai iktikad baik untuk menempatkan agama ini menjadi sebuah agama “pribumi” atau “agama lokal” sekadar mengganti istilah aliran kepercayaan yang melekat selama ini. Sebagaimana diketahui, agama *Malim* bukanlah agama pendatang, tetapi agama yang lahir di Tanah Batak, suatu kawasan yang menjadi bagian dari Indonesia. Selama kebijakan pemerintah belum berubah dalam memandang agama *Malim*, selama itu pulalah warga *parmalim* selaku warga negara Indonesia mengalami perlakuan yang tidak adil dalam segala hal, terutama dalam hal pelayanan administrasi penduduk, melamar kerja, izin mendirikan bangunan peribadatan, dan lain-lain.

Parmalim tidaklah mungkin dipaksa harus memeluk salah satu agama yang resmi hanya karena tidak legal secara politik agama yang mereka anut. Mereka sangat berkeyakinan bahwa di setiap suku atau bangsa di dunia ini, Tuhan Yang Mahakuasa menurunkan sebuah agama untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia di dunia. Jika agama Islam dan Kristen lahir di Timur Tengah, serta agama Hindu lahir di kawasan India, dan demikian juga agama-agama lain yang lahir di kawasan

tertentu, maka agama *Malim* diturunkan Tuhan khusus untuk suku bangsa Batak. Oleh karena itu, agama *Malim* tidaklah mengklaim dirinya sebagai satu-satunya agama di dunia, apalagi sebagai agama yang paling benar dan yang dapat diterima *Debata*, melainkan menerima keberadaan agama yang lain. *Malim* sebagai agama mempercayai adanya keragaman agama di atas permukaan bumi dan semua agama itu dipercayai bersumber dari yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, *Debata* Mulajadi Nabolon.³¹ Jadi, ajaran agama *Malim* sangat menjunjung tinggi paham pluralisme karena agama ini benar-benar sejajar dengan pluralisme yang didefinisikan John Hick (dalam Munawar-Rachman), menghindari klaim kebenaran satu agama atas agama lain secara normatif.³²

DAFTAR PUSTAKA

- Beattie, John, *Other Cultures: Aims, Methods and Achievements in Social Anthropology*, London: Routledge & Kegan Paul, 1969.
- Bruner, Edward M., *Indonesian Homecoming: A Case Study in the Analysis of Ritual*, Champaign, Illinois: Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1974.
- Dhavamony, Mariasusai, *Fenomenologi Agama*, Terj., Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Evans-Pritchard, E.E., *Theories of Primitive Religion*, New York: Oxford University Press, 1984.
- Gultom, Ibrahim, *Agama Malim di Tanah Batak*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Loeb, Edwin M, *Sumatra: Its History and People*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1972.
- Mair, Lucy, *An Introduction to Social Anthropology*, London: Clarendon Press, 1968.

³¹ Ibrahim Gultom, *Agama Malim*, h. 334.

³² Budhy Munawar-Rachman, *Argumen Islam Untuk Pluralisme*, Jakarta: Gramedia, 2010, h. 10.

- Munawar-Rachman, Budhy, *Argumen Islam Untuk Pluralisme*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Radcliffe-Brown, A.R., *Structure and Function in Primitive Society*, London: Routledge & Kegan Paul, 1986.
- Scharf, Betty R., *The Sociological Study of Religion*, London: Hutchinson, 1970.
- Schreiner, Lothar, *Adat dan Injil: Perjumpaan Adat dengan Iman Kristen di Tanah Batak*, Jakarta: BPK Gunung Mulla, 1996.
- Smith, W. Robertson, *Lectures of Religion on the Semites*, Edinburgh, A & C Black, 1907.